



# LAPORAN TAHUNAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

## PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III

Tahun 2023

# PPID

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU

---

Jl. Prof. Moh. Yamin No.55, Kel. Tatura Utara  
Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah

## A. GAMBARAN UMUM

### I. GAMBARAN UMUM PELAYANAN PUBLIK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Kepala KPKNL Palu (PPID Tingkat III).

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, DJKN memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal *website* DJKN dengan alamat <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/>. Selain itu, berbagai informasi mengenai media sosial KPKNL Palu yang terdapat pada beberapa *platform* diantaranya Instagram (@kpknlpalu), Facebook Page (KPKNL – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu), dan Twitter (@palu\_kpknl).

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.01/2019 yang sebagaimana telah dicabut dan digantikan dengan PMK nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat c.q. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

### II. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG DIMILIKI OLEH KPKNL PALU

Sarana dan prasarana yang baik serta memadai, menjadi salah satu faktor kunci bagi PPID Kementerian Keuangan dalam menciptakan layanan yang inklusif bagi masyarakat. Melalui dukungan sarana dan prasarana, PPID pada KPKNL Palu dapat menyediakan berbagai alternatif akses informasi publik yang diharapkan dapat menciptakan layanan informasi publik ramah bagi seluruh kelompok masyarakat. Penyediaan sarana dan prasarana tentunya disesuaikan dengan jalur layanan informasi publik yang disediakan. Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Perangkat PPID DJKN melalui:

1. Surat;
2. Surat Elektronik (e-mail) melalui alamat [ppid.djkn@kemenkeu.go.id](mailto:ppid.djkn@kemenkeu.go.id);
3. Sistem Informasi PPID (SI-PPID) dan/atau mobile PPID Kemenkeu;
4. Layanan informasi secara walk-in melalui Area Pelayanan Terpadu (APT) pada unit kantor vertikal DJKN seluruh Indonesia

### **III. SDM YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KPKNL PALU**

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama PPID dan pelaku aktif dari setiap aktivitas pengelolaan informasi publik di lingkungan KPKNL Palu. Sumber Daya Manusia memiliki peran penting dalam proses layanan informasi publik di KPKNL Palu. Untuk mendukung tercapainya tujuan pengelolaan informasi publik yang kolaboratif dalam mewujudkan transparansi, SDM yang terlibat setidaknya harus memiliki kompetensi, menjunjung tinggi nilai Kementerian Keuangan, menunjukkan moral kerja yang baik, serta mampu berkolaborasi dengan berbagai unsur terkait.

Proses permintaan informasi publik di Kementerian Keuangan dikelola dengan menggunakan aplikasi back office SI-PPID. Aplikasi tersebut digunakan oleh SDM pada PPID KPKNL Palu. Saat ini, pengelolaan layanan informasi publik PPID KPKNL Palu dikelola oleh Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Palu.

### **IV. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Selama tahun 2023, tidak ada permintaan informasi publik yang disampaikan pemohon informasi yang ditujukan kepada KPKNL Palu sebagai perangkat PPID Tingkat III (NIHIL) dan tidak ada sengketa informasi publik.

KPKNL Palu secara berkala telah mengunggah informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, secara serta merta, dan setiap saat pada kanal pengumuman pada website KPKNL Palu yang dapat diakses melalui tautan <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/pengumuman>.

### **V. RATA-RATA WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK**

Pada Tahun 2023, tidak ada permintaan informasi publik melalui mekanisme PPID sehingga rata-rata waktu yang diperlukan tidak dapat ditentukan (capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 100%).

### **VI. KENDALA PENGELOLAAN INFORMASI**

Memperhatikan kinerja PPID di lingkungan KPKNL Palu, terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan layanan informasi publik. Kendala tersebut diantaranya adalah perlunya peningkatan kompetensi SDM dalam mengelola layanan informasi publik guna menjawab tantangan pengelolaan keterbukaan informasi publik yang semakin kompleks dan dinamis. Hal ini ditujukan agar SDM pada KPKNL Palu tetap dapat memberikan layanan informasi publik yang responsif. Maka dari itu, PPID KPKNL Palu perlu menyusun strategi yang cerdas, inovatif, dan adaptif, serta dapat diandalkan dalam komitmen dan konsistensi pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Sehingga akan tercipta SDM tidak hanya kompeten dalam mengelola layanan informasi publik dan menguasai teori, tetapi juga mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan informasi publik di bidang keuangan negara.

## VII. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KPKNL PALU

Hal-hal yang perlu dicermati dengan memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada *stakeholders*, arah kebijakan di tahun-tahun mendatang meliputi:

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan Strategi Komunikasi DJKN yang baik dan komunikatif di level unit vertikal;
2. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital;
3. Mengikutsertakan Sumber Daya Manusia pada KPKNL Palu dalam pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan. Pendidikan dan pelatihan hendaknya dapat melibatkan para praktisi komunikasi publik digital yang profesional untuk memperluas sudut pandang SDM di bidang kehumasan pada KPKNL Palu;
4. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan yang ada, seperti layanan Halo DJKN 150-991, Media Sosial, Poster/Iklan, dan media cetak/digital, serta penyuluhan dan sosialisasi rutin. KPKNL Palu akan terus memberikan informasi intensif kepada pengguna jasa dan masyarakat tentang kanal komunikasi yang dapat digunakan yaitu :
  - a. Telepon : (0451) 8202737
  - b. Whatsapp : 0811 – 4560 – 4630
  - c. Instagram : @kpknlpalu
  - d. Facebook (Page) : KPKNL – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu
  - e. Twitter : @palu\_kpknl
5. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi KPKNL Palu melalui kontribusi dan partisipasi aktif seluruh pegawai KPKNL Palu melalui sarana pemberitaan, artikel, media sosial, dan platform lain sesuai kebutuhan komunikasi.

## B. RINCIAN INFORMASI PUBLIK

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan	
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai											
											<b>NIHIL</b>															

